

**TINJAUAN TENTANG PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS
DASAR *JUDEX FACTIE* KELIRU MENAFSIRKAN KERUGIAN NEGARA
DALAM PERKARA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1022 K/Pid.Sus/2014)**

Arinto Agustian Sidabutar

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji apakah pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* keliru menafsirkan kerugian negara dalam perkara korupsi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi. Instrumen penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1022 K/Pid.Sus/2014. Perkara ini menunjukkan kesalahan penafsiran kerugian negara oleh *Judex Factie* dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 80/Pid.Sus.K/2013/PNMdn, dimana yang seharusnya menghitung kerugian negara adalah BPKP berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* keliru menafsirkan kerugian negara dalam perkara korupsi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam perkara ini *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga keliru dalam menafsirkan kerugian Negara. Hal ini mengakibatkan *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusannya kurang memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan.*

Kata Kunci : Kasasi, Kerugian Negara, Korupsi, KUHAP

Abstract

*This study aimed to describe and assess whether the submission of Cassation public prosecutor by reason *Judex factie* erroneous of interpreting state losses in a corruption case in accordance with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research which is prescriptive with the approach of the case (*case approach*) that is done in a way conduct a review of cases which deals with the issues faced and has been a court decision who already have legally enforceable. Technique analysis of legal materials being used is to use legal reasoning with the deduction method. The research instrument is the Supreme Court Decision No. 1022 K / Pid.Sus / 2014. This case shows the misinterpretation of state losses by *Judex factie* in the ruling Medan District Court No. 80 / Pid.Sus.K / 2013 / PNMdn, Where which are supposed to calculate the loss of state is BPKP be based Article 23E paragraph (1) The*

*Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, Government Regulation No. 60 of 2008 and the Constitutional Court Decision No. 31 / PUU-X / 2012. The results of research by the author shows that the submission of Cassation Prosecutor General with reason *Judex factie* erroneous of interpreting state losses in a corruption case conformable with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code. In this case *Judex Factie* had misapplied the law or had not apply the law as it should be with ignore the facts revealed at the hearing thus erroneous of interpreting state losses. This resulted in *Judex facti* in dropping its decision not meet humanity and justice.*

Keywords: *Cassation, State Losses, The Criminal Procedure Code*

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia akhir-akhir ini tengah menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik seputar krisis multi dimensional serta masalah lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecahan yang sangat mendesak. Problematika yang menyangkut struktur nilai dalam masyarakat salah satunya adalah problematika korupsi yang tidak kunjung usai. Banyaknya masalah korupsi di Indonesia mengakibatkan sebagian orang menganggap bahaya laten korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya bahkan virus yang harus kita perangi bersama. Ditinjau dari sisi kehidupan sosial kemasyarakatan, tindak pidana korupsi menjadi “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, serta menjadi penghambat utama perekonomian negara. Adapun yang menjadi motivasi dari pelaku adalah mendapatkan harta kekayaan dan menikmatinya. Pelaku akan menyamarkan/menyembunyikan asal-usul dari hartanya. Bukti yang ada seringkali bukan merupakan bukti fisik. Perbuatan rumit, kompleks, dan seringkali melibatkan orang lain, baik itu keluarga, saudara, kerabat maupun kolega. Tindak pidana korupsi yang selama ini, bukan saja hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya perlu dilakukan secara luar biasa.

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalah-gunaan kekuasaan. Korupsi berdasarkan dalil Lord Acton dianggap sebagai produk kekuasaan melalui pernyataannya “*power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*” (Ermansjah Djaja, 2010:2). Penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau kesempatan untuk tindakan korupsi dapat meluas dan menular sehingga merupakan korupsi endemis yang tidak terkendali dengan tidak atau kurang berfungsinya pengawasan melekat. Meluasnya praktek korupsi di negara-negara yang sedang berkembang menimbulkan kesan bahwa kata korupsi barangkali merupakan kata yang paling dikutuk orang. Bahkan sampai timbul ungkapan bahwa kebanyakan negara berkembang korupsi merupakan suatu ciri khas yang sukar diberantas. Korupsi menyebabkan penghambatan pembangunan nasional di segala bidang baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Tindak pidana korupsi menjadi salah satu penyebab krisis multidimensional di Indonesia. Pada akhir tahun 2007 ranking korupsi di Indonesia menurun, tetapi sampai pada triwulan pertama tahun 2008, posisi Indonesia tetap termasuk dalam “*the big ten*”, dalam bidang korupsi. Korupsi

merupakan sebuah bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara, baik kerugian materiel maupun kerugian immateriel.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Penyakit yang memang cenderung meningkat. Bahkan gejalanya, bukan hanya terjadi Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Terbukti dari ada yang namanya Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini tentu merupakan muara dari kekhawatiran dan keprihatinan bersama dari semua negara atas praktek korupsi ini. Korupsi bukanlah penyakit budaya atau penyakit politik, akan tetapi sebab semua itu tergantung cara dan dari sudut mana orang memandang. Yang pasti korupsi ini adalah tindak pidana yang harus diganjar dan diberi sanksi.

Upaya pemberantasan korupsi telah mulai direalisasikan dalam kerangka yuridis pada masa pemerintahan Habibie dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan pergantian Undang-Undang Korupsi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam diktum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

“Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi”.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang mendasari penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 bentuk tindak pidana korupsi, salah satu yang dikategorikan tindak pidana korupsi adalah :“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.” (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi).

Semakin berkembangnya Tindak Pidana Korupsi, membawa pengaruh besar terhadap masyarakat dan pembangunan nasional. Serta semakin banyak pula kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum formil terutama pada perkara Tindak Pidana Korupsi, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai salah satu kasus perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Siwarisbudi Amazihono, S.Pd

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1022 K/Pid.Sus/2014). Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lahusa di Kabupaten Nias Selatan dan Penanggung Jawab Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP Negeri 1 Lahusa Kabupaten Nias melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) . Atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 138.877.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 80/PID.SUS.K/2013/PN.Mdn tanggal 11 Desember 2013. Atas Putusan Pengadilan Negeri Medan, Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 80/Pid.Sus.K/2013/PNMdn melalui Pengadilan Tinggi Medan No. 03/Pid.Sus.K/2014/PT-MDN.

Atas putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan pertimbangan Mahkamah Agung bahwa *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktiannya yakni Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan uang sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-735/PW02/5/2013 tanggal 31 Januari 2013, hal tersebut signifikan menambah kekayaan Terdakwa. Berbeda dengan laporan audit BPKP tersebut, *Judex factie* menafsirkan kerugian Negara hanya Rp. 138.877.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1022 K/Pid.Sus/2014 untuk mengetahui apakah pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* keliru menafsirkan kerugian negara dalam perkara korupsi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penulis hendak mencari kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan nilai atau ketepatan aturan atau prinsip yang hendak dijadikan referensi. Sifat penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara yaitu dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Untuk teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:33).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun perkara yang penulis kaji adalah mengenai perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Siwarisbudi Amazihono, S.Pd (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1022 K/Pid.Sus/2014). Perkara ini telah diputus pada tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 80/PID.SUS.K/2013/PN.Mdn yang amarnya menyatakan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp138.877.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Medan dengan amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 80/Pid.Sus.K/2013/PNMdn.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Medan, Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Penuntut Umum mengajukan alasan-alasan atau hal-hal yang mendasari diajukannya permohonan kasasi tersebut. Adapun pengajuan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum adalah dengan alasan atau dasar bahwa *Judex Factie* keliru menafsirkan kerugian Negara.

Pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* keliru menafsirkan kerugian negara dalam perkara korupsi apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, untuk mengetahuinya maka perlu dicermati terkait apa yang menjadi dasar dikabulkan suatu permohonan kasasi.

Pasal 1 angka 12 KUHAP menjelaskan bahwa “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 12 KUHAP tersebut, upaya hukum menurut KUHAP terdiri dari perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dalam hal ini penulis meneliti tentang Upaya Hukum Kasasi.

Menurut Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain dari pada mahkamah agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Selain pengertian KUHAP tersebut, kasasi juga dapat diartikan bahwa:

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa dan merupakan hak kasasi yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada pencari keadilan. Kasasi

berasal dari kata “*Cassation*” dengan kata kerja “*Casser*” artinya membatalkan atau memecahkan. Peradilan kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan, karena dinilai salah menerapkan hukum. Meskipun secara normatif Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili perkara kasasi tidak serta merta dan pasti melakukannya, melainkan tergantung pihak pencari keadilan atau penuntut umum, mengajukan kasasi atau tidak dan tergantung syarat formal antara lain: tenggang waktu mengajukan kasasi, surat kuasa khusus sempurna, masih ada upaya hukum yang disediakan oleh hukum acara (*verzet*, banding), memberikan memori kasasi dalam waktunya (Henry P Panggabean, 2001:201).

Upaya hukum kasasi dapat diartikan sebagai “hak” yang diberikan kepada terdakwa ataupun penuntut umum apabila mereka tidak puas atas putusan pengadilan tinggi atau apabila mereka tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan. Menurut Pasal 244 KUHAP, menegaskan bahwa yang berhak mengajukan kasasi adalah terdakwa dan penuntut umum. Mereka inilah yang berhak mengajukan permohonan kasasi baik “sendiri-sendiri” maupun secara “bersamaan”. Terdakwa saja secara sendirian dapat mengajukan kasasi, demikian juga penuntut umum. Hal ini tidak mengurangi kemungkinan keduanya sama-sama mengajukan kasasi, baik terdakwa maupun penuntut umum sama-sama mengajukan permohonan kasasi (M. Yahya Harahap.2010:548).

Tujuan dari pengajuan upaya hukum kasasi sendiri adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menetapkan hukum. Adapun menurut M. Yahya Harahap (2010: 539-542) ada 3 tujuan dari kasasi tersebut yang antara lain:

1. Koreksi terhadap putusan pengadilan bawahan. Salah satu tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang.
2. Untuk menciptakan dan membentuk hukum baru. Selain tindakan koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi.
3. Untuk pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Tujuan lain dari pemeriksaan kasasi, adalah mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau unified legal frame work dan unified legal opinion. Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

Pasal 253 ayat (1) KUHAP secara limitative yang menyebutkan bahwa pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 249 guna menentukan:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;

3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Hal ini menunjukkan bahwa pengajuan kasasi para pihak harus mendasarkan alasan kasasinya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Yang harus diperhatikan para pihak dalam mengajukan kasasi adalah bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh para pihak tersebut haruslah mengandung tiga unsur yang mampu diutarakan para pihak dalam memori kasasinya yaitu:

1. Adanya suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya/adanya kesalahan dalam penerapan hukum;
2. Pengadilan dalam hal mengadili tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
3. Pengadilan dalam hal mengadili telah melampaui batas wewangnya baik itu yang menyangkut kompetensi secara absolut maupun yang menyangkut kompetensi secara relatif.

Selain dari KUHAP, diatur pula dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan kasasi, yaitu:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Adapun alasan-alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum pada dasarnya adalah bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan tentang perhitungan kerugian Negara dalam perkara ini, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan ahli Ahmad Balatif dari BPKP Perwakilan Medan yang mempunyai kompetensi untuk melakukan perhitungan kerugian Negara menerangkan bahwa kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah). Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan hasil kerugian Negara tersebut.

Bahwa di dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Siwarisbudi Amazihono, S.Pd melampirkan dokumen-dokumen seperti : Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan IV 2010, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan IV 2011, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan I 2012, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan IV 2010, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan II 2010, bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak pernah terungkap dalam fakta-fakta di persidangan dan tidak pernah dilihat atau diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta dokumen-dokumen tersebut belum diuji kebenarannya di dalam persidangan sehingga keabsahan dari dokumen-dokumen tersebut diragukan kebenarannya karena dokumen-dokumen tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru yang lainnya sehingga dokumen-dokumen yang tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak mempunyai dasar untuk

dijadikan alat bukti surat namun Majelis Hakim dalam memutus perkara ini mempertimbangkan dokumen-dokumen yang terdapat dalam lampiran pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghitung kerugian Negara sehingga diragukan kebenaran dan keabsahan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Majelis Hakim yaitu sebesar Rp138.877.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) karena sesuai dengan keterangan ahli Ahmad Balatif dari BPKP Perwakilan Medan dari institusi yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian Negara sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga Majelis Hakim keliru menghitung dalam perhitungan kerugian Negara.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan : bahwa dana BOS tersebut haruslah digunakan untuk kepentingan setiap murid sekolah yang miskin, perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara dan Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah melampaui batas wewenangnya untuk menentukan kerugian Negara dan telah keliru menafsirkan tentang perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara ini, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan ahli Ahmad Balatif dari BPKP Perwakilan Medan yang mempunyai kompetensi untuk melakukan perhitungan kerugian Negara menerangkan bahwa kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah). Namun Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan hasil kerugian Negara.

Menurut penulis, terkait dengan keterangan ahli Ahmad Balatif dari BPKP Perwakilan Medan yang melakukan penghitungan kerugian Negara sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) oleh Penuntut Umum menjadi dasar alasan kasasi bahwa Majelis Hakim keliru menghitung dalam perhitungan kerugian Negara yaitu sebesar Rp138.877.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Adapun berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Mahkamah Konstitusi berpandangan baik BPK yang diatur dengan Undang-undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan BPKP yang diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, masing-masing memiliki kewenangan melakukan audit berdasar peraturan, termasuk audit investigasi, tentu saja beserta penentuan kerugian negaranya. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 menegaskan bahwa penyidik korupsi berhak melakukan koordinasi dengan lembaga apa pun, termasuk BPK dan BPKP, atau lembaga lain yang punya kemampuan menentukan kerugian negara. Penilaiannya bergantung sepenuhnya kepada majelis hakim.

Mahkamah Konstitusi mementahkan tafsir atas undang-undang BPK bahwa hanya BPK yang berwenang menetapkan kerugian negara. Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 di halaman 53 menegaskan kewenangan BPKP menentukan kerugian negara. "... Oleh sebab itu menurut Mahkamah Konstitusi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya..." Berdasarkan Putusan tersebut maka MK mencoba memperluas penafsiran instansi yang berwenang dalam menghitung kerugian negara yaitu:

1. BPKP,
2. BPK,
3. Instansi lain misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah,
4. Pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, bahwa penghitungan kerugian Negara yang dilakukan ahli Ahmad Balatif dari BPKP Perwakilan Medan dapat dijadikan sebagai dasar penafsiran kerugian Negara. *Judex Factie* dalam kasus ini telah salah menafsirkan kerugian Negara yang seharusnya sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan keterangan ahli dari BPKP menjadi sebesar Rp138.877.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan ahli Ahmad Balatif dari BPKP Perwakilan Medan yang mempunyai kompetensi untuk melakukan perhitungan kerugian Negara menerangkan bahwa kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah). Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan hasil kerugian Negara tersebut dan keliru dalam menafsirkan kerugian Negara yang menjadikan Majelis dalam menjatuhkan putusannya kurang memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan :

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *judex factie* telah salah untuk menentukan kerugian Negara dan telah keliru menafsirkan tentang perhitungan kerugian keuangan Negara yang mengakibatkan *judex factie* salah dalam menerapkan hukum pembuktiannya.

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan diatas, maka terkait dengan pengajuan Kasasi Penuntut Umum atas dasar *Judex Faktie* keliru menafsirkan keuangan Negara telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yang mana dalam hal ini *Judex Faktie* salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga keliru dalam menafsirkan kerugian Negara.

D. SIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam pembahasan mengenai pengajuan kasasi Penuntut Umum atas dasar *Judex Faktie* keliru menafsirkan kerugian Negara telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1), yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam perkara tindak pidana korupsi ini, *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni salah menerapkan hukum pembuktiannya. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan ahli Ahmad Balatif dari BPKP Perwakilan Medan yang mempunyai kompetensi untuk melakukan perhitungan kerugian Negara menerangkan bahwa kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah). Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan hasil kerugian Negara dan keliru dalam menafsirkan kerugian Negara menjadi sebesar Rp138.877.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga Majelis dalam menjatuhkan putusannya kurang memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. PERSANTUNAN

Terimakasih disampaikan kepada Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk menerapkan ilmu yang Penulis terima selama di bangku perkuliahan melalui Penulisan Jurnal ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Henry P. Panggabean. 2001 *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari, Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dalam Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*. Jakarta: Sinar Harapan.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Peundang-Undangan

Undanng-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1022 K/Pid.Sus/2014

Korespondensi

Nama : Arinto Agustian Sidabutar
Alamat : Jalan Surya Tenggelam No. 25 Jebres, Surakarta
E-mail : arintosidabutar2@gmail.com
No. Telp : 085276136609